



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara:

....., **binti**, Umur ... Tahun, TTL :,
Tanggal Februari, Agama Islam, Status Kawin,
Pendidikan Terakhir S1, Tamat, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Alamat JL., Kelurahan
....., Kecamatan, Kabupaten Dalam hal
ini memberi kuasa kepada **BUDIMAN, AM.D., S.H., M.H.** dan
ONNY SANY, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan
Hukum **BUDIMAN, AM.D, S.H., M.H.& ASSOCIATES**, yang
berkedudukan di Jl. Kesatuan Raya (dahulu Jl. Keberkahan I)
Blok AD No 1322 Perumnas BTP. Kota Makassar, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor 51SKDaf/2020/PA.Mrs, tanggal 14
Juli 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan
Agama Maros Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 21 Juli
2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding
Pertama/Terbanding Kedua**;

Melawan

..... **bin**, Umur ... Tahun, TTL,
Agama Islam, Pekerjaan, Alamat
....., RT/RW, 000/000, Desa Sudirman,
Kecamatan, Kabupaten Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. Fathurrahman Yasir, S.H. 2.
Indra Yudha Pratama P., S.H. Penasehat Hukum Divif-
3/Kostrad**, berdasarkan Surat Perintah Pangdivif 3 Kostrad

Hal 1 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Nomor Sprin : 622/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020
berkantor di Asmil Divif-3/Kostrad Ds. Sokolia Gowa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020,
yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Maros Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 11 Agustus
2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding Kedua/**
Terbanding Pertama;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan atas semua uraian sebagaimana yang termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 08
Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442
Hijriyah kemudian mengutip Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, bin
....., terhadap Penggugat binti
.....;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 266.000- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Maros
tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat sama sama
keberatan dan mengajukan permohonan banding via kuasanya masing masing,
Pembanding Pertama/Terbanding Dua yang semula sebagai Penggugat dan
Pembanding Kedua/Terbanding Pertama yang semula sebagai Tergugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan permohonan
banding masing masing bertanggal 21 Desember 2020, sebagaimana
tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 358/Pdt.G/ 2020/PA.Mrs,
yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Maros,

Hal 2 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari kedua belah pihak tersebut masing masing dilengkapi dengan Memori Banding tertanggal, 21 dan 29 Desember 2020, yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 30 Desember 2020 dan permohonan banding *a quo* masing-masing beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Pembanding Pertama/sebagai Terbanding Dua serta kepada Pembanding Dua/sebagai Terbanding Pertama masing-masing bertanggal 21 dan 30 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Memori Banding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *in casu* perkara *a quo*, dimana Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding Pertama pada pokoknya memohon kiranya;

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 358/Pdt.G/2020/PA. Mrs. Tanggal 08 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut;
 1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat **Bin** Penggugat,, **binti**;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada PPN yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 4. Menetapkan Hak Asuh Anak Laki Laki bernama **bin** berumur 11 bulan 18 hari kepada Pembanding/semula Penggugat;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;

Dan/atau Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahawa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding Pertama/ Semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, melainkan langsung mengajukan Memori Banding sebagai Pembanding Kedua/ Terbanding Pertama

Hal 3 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula sebagai Tergugat, dengan Memori Bandingnya tertanggal, 29 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon agar memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Agama Maros Nomor: 358/Pdt.G/2020/PA. Mrs., tanggal 08 Desember 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding Pertama tersebut, Pihak Terbanding Pertama/Pembanding Dua tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Terbanding Dua/Pembanding Pertama via Kuasanya telah mengajukam Kontra Memori Banding bertanggal 12 Januari 2021, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding Dua pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Anwar, S.g, Jurusita Pengadilan Agama Maros;

Bahwa Pembanding Pertama/Terbanding Dua dan Pembanding Dua/Terbanding Pertama telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi kedua duanya tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros bertanggal 08 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding Pertama dan permohonan banding Pembanding Kedua tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan surat Nomor W20-A/783/HK.05/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 yang tembusannya

Hal 4 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan masing-masing kepada Kuasa Pembanding Pertama sebagai Terbanding Kedua dan Kuasa Pembanding Dua sebagai Terbanding Pertama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, kedua duanya telah mengajukan permohonan banding yakni Pembanding Pertama/Terbanding dua yang semula sebagai Penggugat serta Pembanding Kedua/Terbanding pertama semula sebagai Tergugat sama sama mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2020, terhitung 13 (tiga belas) hari setelah putusan dibacakan yakni tanggal 08 Desember 2020, dan pada saat putusan perkara dibacakan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sesuai ketentuan hukum acara perdata dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai *judex factie* pada tingkat banding berkewajiban pula untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama yang kemudian dipertimbangkan serta diputuskan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama isi berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat surat lainnya berkaitan *in casu* perkara *a quo*. Serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs., tanggal 08 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dimana Memori Banding Pembanding pertama dan Pembanding dua serta Kontra Memori Banding dari Terbanding Dua tanpa Kontra Memori Banding dari Terbanding Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan pihak pihak yang berperkara dalam pertimbangan hukum ini, maka pihak Penggugat/ Pembanding Pertama/Terbanding Dua (Ferya Puspita, S.Kep., binti H.

Hal 5 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anaruddin) cukup disebut dengan Penggugat, Sedangkan pihak Tergugat/Pembanding Dua Terbanding Pertama (Andi Firdaus bin Andi Hasile) cukup disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui persidangan maupun usaha mediasi oleh mediator Dra. Hj. Masdanah sesuai laporannya tertanggal 07 September 2020, semuanya tidak mencapai hasil perdamaian, bahkan kedua pihak telah melalui Mediasi 2 (dua) kali yang dilakukan oleh atasan Tergugat di ASMIL KOSTRAD pada bulan Juni 2020, namun usaha damai tersebut tetap tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak tersebut dinilai telah maksimal dilaksanakan pada tingkat pertama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dan sesuai pula atas ketentuan PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai keberatan Pembanding Pertama terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs., yang hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya. Demikian pula halnya atas keberatan Pembanding Dua/semula Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat tersebut telah menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa putusan tersebut mengandung cacat formil karena mengabulkan gugatan Penggugat tanpa izin

Hal 6 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dan rekomendasi dari atasan/Komandan Tergugat sebagai anggota TNI AD (KOSTRAD);

Menimbang, bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 50/XII/2014 yang mengatur Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI Juncto PP. Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian terhadap PNS/ASN. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai aturan perceraian sebagaimana telah disebutkan diatas terkait atas keberatan Tergugat/Pembanding Dua *in casu* perkara *a quo* adalah tidak termasuk bagian hukum formil yang mutlak dipedomani serta tidak mengikat dalam menjatuhkan putusan, izin perceraian dan/atau rekomendasi atasan/komandan dari Pegawai/Anggota TNI - AD yang posisinya sebagai pihak Tergugat/Termohon karena itu hanya sebagai proses dan prosedur administrasi saja dalam hukum acara perdata bukan menjadi hukum formil, apalagi Penggugat sebagai isteri anggota TNI-AD telah membuat Surat Pernyataan diatas meterai tertanggal, 07 September 2020, yang isinya berbunyi; Bahwa Penggugat bersedia menanggung resiko hukum atas gugatan perceraianya dengan Tergugat tanpa memperoleh izin/rekomendasi dari atasan/komandan suami (Tergugat sebagai Anggota TNI AD). Dengan demikian keberatan Pembanding Dua/Terbanding Pertama dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendapatkan izin dan Rekomendasi dari atasan suami/Komandan dari Kesatuan Tergugat sebagai Anggota TNI AD., namun Penggugat terlebih dahulu telah membuat Surat Pernyataan tertanggal, 07 September 2020, yang pada pokoknya Penggugat bersedia menanggung segala resiko hukum yang timbul atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dalil-dalil Penggugat khususnya masalah izin perceraian sebagaimana yang dijadikan pokok keberatan Tergugat/Pembanding dua tersebut, selain dari izin cerai dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula dalil gugatan Penggugat mengenai alasan untuk bercerai dengan suami/Tergugat yang dinilai telah cukup beralasan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkannya dalam pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan aturan

Hal 7 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku, dengan demikian alasan dan dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima, tanpa izin dan/atau rekomendasi dari Komandan Tergugat yaitu Kostrad Yonif Linut 431 yang diajukan pada persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maros (*vide Putusan Pengadilan Agama Maros halaman 30 - 31 Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah berupaya secara sungguh sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama persidangan berlangsung di tingkat pertama dan dimaksimalkan pula dengan upaya mediasi melalui mediator Dra. Hj. St. Masdanah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, apalagi kedua pihak telah dipasilitasi oleh atasan Tergugat melalui dua kali mediasi di ASMIL KOSTRAD pada bulan Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil untuk damai (*vide poin 10 dalil posita gugatan Penggugat*), oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta dengan perubahannya serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedure Mediasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Facti* pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding Pertama tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding Dua, sementara Tergugat/Pembanding Dua menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding Pertama, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) tidaklah mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja, dalam hal ini pihak Penggugat/Pembanding Pertama telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan/gugatan cerai kepada Tergugat/Pembanding Dua tersebut, kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan

Hal 8 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang peristiwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan terbukti dengan pengakuan Tergugat secara berklausula, bahwa meskipun tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun Tergugat pada faktanya dalam jawaban tertulis via. Kuasa hukum pada poin 9 (sembilan) *Juncto* Replik Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang dianggap oleh Penggugat kalau Tergugat telah mengakui dalil Penggugat atas telah terjadinya perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama yang lain (Penggugat dengan Tergugat) hal ini termasuk mengakui telah terjadinya pisah tempat tinggal sesuai dalil jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pertama telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang pada intinya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya. Dalam hal ini pokok keberatan Penggugat adalah hak hadhanah/pemeliharaan anak dan biaya hidup/nafkah seorang anak yang disekutui antara Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding cukup memahami atas keberatan Penggugat tersebut yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan atas hak hadhanah dan nafkah anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat saat ini, dimana anak bernama (Andi Afiq Aqwa Allaam bin Andi Firdaus) masih berumur lebih kurang satu tahun yang sesungguhnya hak hadhanahnya melekat pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, bilamana terjadi perceraian kedua orang tua sianak tersebut, maka dengan sendirinya anak yang belum mumayyiz/dibawah umur adalah asessort dengan hak asuh anak pada Penggugat dan nafkah/biaya hidup anak juga secara otomatis menjadi tanggung jawab ayah dari anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) dan (d) serta huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Hal 9 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 126K/Sip/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Bahwa bilamana terjadi perceraian, maka anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada ibunya sebagai orang yang terdekat dan akrab dari si anak tersebut”. Dalam hal yang sama berkaitan dengan hak hadhanah/pemeliharaan anak dapat pula memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 disebutkan “Bahwa anak yang masih kecil/belum mumayyiz membutuhkan kasih sayang dari orang tua (ibu) dari anak tersebut ketika kedua orang tuanya bercerai” Hal ini sejalan atas ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a), huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap keberatan keberatan kedua pihak, baik Penggugat selaku Pembanding Pertama maupun Tergugat sebagai Pembanding kedua boleh-boleh saja keberatan terhadap putusan tersebut dan adalah merupakan hak privasi masing masing pihak, namun sejauh mana fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memperhatikan alat alat bukti dari kedua pihak untuk dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan/atau perceraian yang harus terjadi diantara keduanya. Namun demikian oleh karena dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, dimana dalil dalil bantahan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang keadaan rumah tangganya versi Tergugat, sebaliknya Penggugat selain bukti surat surat telah menghadirkan pula saksi-saksi yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dinilai telah bersesuaian atas keterangan keterangannya serta bersesuaian pula dengan bukti lainnya, dimana keterangan saksi saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam

Hal 10 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mendukung atas dalil gugatan Penggugat vide halaman 37 dan 38 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar dan tepat yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap bukti bukti kedua pihak dan ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menilai/memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam putusan tersebut menjadi pertimbangan sendiri sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini pada tingkat banding dengan tambahandan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/ Pembanding Pertama dengan alasan/dalil dalil pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama terhitung sejak 10 Juli 2020, sampai sekarang telah mencapai lebih kurang 8 (delapan) bulan, dimana Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput kembali isterinya tersebut (Penggugat) dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding Pertama dengan Tergugat/Terbanding Dua benar benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri

Hal 11 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah (bahagia) hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Perbanding Pertama telah terbukti menurut hukum, sehingga peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Perbanding Pertama telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Pembanding Pertama dengan Tergugat/Pembanding Dua sejak bulan Maret 2020, sampai saat ini telah terjadi perkecokan yang tajam, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal pada 10 Juli 2020 akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator dan atasan Tergugat dari ASMIL KOSTRAD, bahkan pernyataan/keterangan saksi-saksi dipersidangan semuanya tidak ada yang membuahkan hasil untuk mendamaikan kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta telah bersesuaian pula Kaidah Hukum atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 15K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "Fakta-fakta yang terbukti dipersidangan cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan" selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dengan adanya

Hal 12 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terbukti dipersidangan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang pada puncaknya keduanya telah hidup berpisah hingga saat ini”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan pernikahan yang kuat menuju keluarga bahagia Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, tidaklah mungkin terwujud manakala tidak didasarkan pada keinginan yang kuat dari kedua belah pihak, yakni memiliki komitmen yang sama antara suami isteri, hal ini sejalan atas ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) yang substansi hukumnya bahwa pernikahan itu ikatan lahir bathin antara suami isteri dan merupakan akad yang sangat kuat dan sakral dengan bertujuan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ternyata Penggugat telah menunjukkan sifat keengganannya mempertahankan rumah tangganya terhadap Tergugat, meskipun telah berulang kali diupayakan perdamaian, akan tetapi Penggugat tetap teguh dan bersikukuh pada pendiriannya memohon perceraian dengan Tergugat melalui Pengadilan, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding dua sebagaimana tersebut diatas tidak dapat lagi terwujud, melainkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak dapat dimaknai hanya dengan percekocokan mulut dan/atau fisik saja, melainkan dapat dimaknai pula atas adanya sikap acuh, cuek dan munculnya sifat tidak saling menghargai antara suami isteri, bahkan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya ikut terbawa-bawa yang mengakibatkan dapat memicu terjadinya keretakan rumah tangga, sehingga salah satu pihak muncul keengganannya untuk tidak tinggal bersama lagi dengan pasangan dan akibat hukum yang timbul adalah anak menjadi korban perhatian, korban kasih sayang dari kedua orang tua yang telah bersusah payah menunggu dan mempersiapkan kelahirannya sekurang kurangnya sabar menunggu selama sembilan bulan, namun apa hendak dikata bilamana kedua orang tua selalu berseteru dalam rumah tangga tanpa saling cinta mencintai,

Hal 13 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati yang semestinya haruslah saling setia dan saling memberi perlindungan tentang rahasia rumah tangga serta menjalin komunikasi harmonis guna menjaga dan mempertahankan kebutuhan lahir bathin antara satu sama yang lainnya, padahal semestinya hak dan kewajiban suami isteri sama kedudukannya yaitu saling membutuhkan yang berbeda adalah tugas dan tanggung jawabnya saja dalam rumah tangga. Hal ini berdasar atas ketentuan Pasal 31 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan diatas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus pada tingkat banding, oleh karena pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sekaligus hasil tanggapan dari keberatan keberatan Penggugat/Pembanding pertama sesuai Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa hal hal yang berkaitan atas terjadinya dan/atau dikabulkannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dimana anak bernama (.....) yang merupakan hak dan tanggung jawab bersama atas keduanya pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sebagai akibat dikabulkannya gugatan Pengggat, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (..... bin) terhadap Penggugat (....., binti);

Menimbang, bahwa selama ikatan pernikahan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama (.....bin) lahir pada tanggal, 30 Juli 2019 saat ini berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang ada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya *Vide dalil posita* poin 2 (dua) gugatan Penggugat *Juncto* dalil jawaban Tergugat poin 4 (empat);

Hal 14 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin keberlangsungan dan perkembangan hidup anak yang bernama (..... bin) yang merupakan buah hati dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap anak tersebut pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam ketentuan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik baiknya dan kewajiban orang tua terhadap anak berlaku sampai anak tersebut menikah dan/atau dapat hidup mandiri, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku terus meskipun kedua orang tua sianak telah bercerai sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian dari kedua orang tua, maka pemeliharaan anak/hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz dan/atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah anak tersebut, dengan demikian kedua orang tua yang telah bercerai secara resmi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus berbagi tugas terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dengan ketentuan bahwa Penggugat selaku ibu dari anak bernama (..... bin) mempunyai tanggung jawab sebagai pemangku hak hadhanah/ pemelihara anak tersebut, sedangkan Tergugat selaku ayah dari anak dimaksud memiliki kewajiban/tanggung jawab membiayai pemeliharaan anak dan sekaligus segala biaya hidup, termasuk biaya kesehatan, pendidikan dan biaya biaya lain yang bersangkutan paut terhadap kebutuhan dan kepentingan anak demi keberlangsungan dan perkembangan anak tersebut; sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) (b) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya tentang Perkawinan Juncto Pasal 105 huruf (a) dan (c) dan Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Thun 1991);

Hal 15 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما و بلا

Artinya: "Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara)".

(Al Fiqhiyatul al Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalil syar'i dalam kitab Ghayatu Al-Maram yang menjelaskan pula bahwa:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu". (Hal ini sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan menentukan mengenai hak hadhanah/pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan serta biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak yang disekutui oleh Penggugat dengan Tergugat pasca perceraian orang tua dari anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai tindak lanjut dari PERMA RI. Tersebut, maka secara *Eks Officio* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum hak-hak Perempuan pasca perceraian, khususnya hak hadhanah anak dan biaya pemeliharaan anak serta biaya lain yang berkaitan untuk dan kemaslahatan anak bernama (..... bin) akan disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan yang pantas diemban oleh Tergugat sebagai Dinas Aktif Anggota TNI AD (KOSTRAD);

Hal 16 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah anak yang bernama (..... bin) lahir, 30 Juli 2019, yang saat ini berusia satu tahun delapan bulan anak tersebut tidak cukup mendapatkan biaya hidup hanya dalam waktu satu kali saja, akan tetapi berlangsung secara rutin atau terus menerus hingga anak tersebut sampai berusia dewasa (21 tahun) dan/atau mampu hidup mandiri, sedangkan nilai uang rupiah dari masa kemasa mengalami perubahan sesuai dengan nilai inflasi, disisi lain kebutuhan sianak tersebut dari waktu ke waktu semakin berkembang dan bertambah sesuai usia dan kebutuhannya, baik bersifat premair maupun secara sekunder;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan dan menetapkan demi kepastian hukum terhadap biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak tersebut (..... bin) untuk setiap bulan sesuai nilai kepatutan dan kewajiban baik terhadap anak maupun kepada Tergugat selaku ayah anak tersebut yakni sekurang kurangnya Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribua rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 08 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga bunyi amar selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya yang timbul pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding Pertama/Terbanding Dua;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding Pertama dan Pembanding Dua dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 08 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (..... **bin**) terhadap Penggugat (..... **binti**).
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak pemeliharaan anak bernama (..... **bin**) lahir;
 4. Menghukum Tergugat/Pembanding Dua/Terbanding pertama untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding Pertama nafkah anak/biaya hidup anak bernama **bin**, lahir tanggal 30 Juli 2019 sekurang-kurangnya sejumlahRp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya dan atau mengikuti pertumbuhan inflasi;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 266.000.00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- III. Menghukum Pembanding Pertama/Terbanding Dua/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021

Hal 18 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangkala Amiruddin** dan **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara Banding:

1. Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Biaya meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 19 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Nur.,M.H.

Hal 20 dari 20 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PTA.Mks